

# GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 100 TAHUN 2017

### TENTANG

### organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sekolah MENENGAH KEJURUAN NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
  - b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan,

- Mengingat ; 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

-2-

. 1. 7.1.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
- Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
- 8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
- 9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
- Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
- 11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
- Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

### BAB II

## PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tersebut pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah yang mewilayahi masing-masing UPT.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
  - Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

### BAB IV

# TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

### Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT

#### Pasal 4

- mempunyai tugas UPT membantu mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Kepala Menengah Kejuruan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah
  - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a, menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dahan lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- h, mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
- k. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat fungsional guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- o. mengoordinasikan , mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terka:t
   dan masyarakat;
- q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendahan, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan Atas;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Kedua

# Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT. (2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tenggal 26 Januari 2017

EUR BERNUR BULAWESI SELATAN,

EUR H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar pada tanggal 27 James 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

IT H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 100

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS WILAYAH DISDIK SULSEL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
156	2 .	3	4
156	UPT, Wil. Palopo	SMK NEGERI 5 PALOPO	SMKN 5 PALOPO
157	UPT. Wil. Palopo	SMK NEGERI 6 PALOPO	SMKN 6 PALOPO
158	UPT, Wil. Palopo	SMK NEGERI 7 PALOPO	SMKN 7 PALOPO
159	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN I BONE BONE	SMKN 1 LUWU UTARA
160	UPT, Wil. Luwu Utara	SMKN 1 MASAMBA	The same and the s
161	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN 1 SUKAMAJU	SMKN 2 LUWU UTARA SMKN 3 LUWU UTARA
162	UPT, Wil. Luwu Utara	SMKN I TANA LILI	SMKN 4 LUWU UTARA
163	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN 1 MALANGKE	SMKN 5 LUWU UTARA
164	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN 1 MALANGKE BARAT	SMKN 6 LUWU UTAKA
165	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN 1 SABBANG	
166	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN 1 BAEBUNTA	SMKN 7 LUWU UTARA
167	UPT. Wil. Luwu Timur		SMKN 8 LUWU UTARA
168		SMKN 1 MALILI	SMKN 1 LUWU TIMUR
100	UPT. Wil. Luwu Timur	SMKN 1 TOMONI	SMKN 2 LUWU TIMUR

EURERNUR SULAWESI SELATAN,

DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH